

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang sudah dipaparkan mengenai penerapan pembiayaan *musyarakah* di KSPPS Ar-Rahmah Gringsing Limpung Batang bisa disimpulkan yaitu :

Berdasarkan fatwa DSN-MUI No. 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *musyarakah* pelaksanaan akad *musyarakah* di KSPPS Ar-Rahmah belum sesuai dengan ketentuan syariah meskipun aspek rukunnya sudah terpenuhi, namun ada beberapa aspek syarat yang belum terpenuhi, antara lain mengenai pembagian keuntungan dan kerugian. Penentuan margin tidak sesuai dengan teori akad *musyarakah* dan Fatwa DSN MUI No. 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *musyarakah*. Bahwa penentuan keuntungan di KSPPS Ar-Rahmah Gringsing Limpung Batang ditentukan oleh pihak koperasi dan ditentukan di awal akad. Sedangkan seharusnya menurut fatwa DSN MUI bahwa keuntungan tidak boleh ditentukan diawal, dan keuntungan dibagi sesuai dengan hasil seluruh keuntungan serta keuntungan sesuai dengan kesepakatan bersama, tidak salah satu pihak. Prosentase keuntungan didasarkan pada hasil seluruh keuntungan bukan berdasarkan modal. Mengenai kerugian, sesuai dengan teori akad *musyarakah* dan Fatwa DSN MUI seharusnya kerugian

ditanggung bersama antara pihak yang bermitra. Namun pada prakteknya, kerugian langsung dibebankan kepada anggota.

Adapun menurut peraturan menteri koperasi dan usaha kecil dan menengah Republik Indonesia No. 16/Per/M.Kum/IX/2015 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh koperasi pelaksanaan pembiayaan *musyarakah* di KSPPS Ar-Rahmah Gringsing Limpung Batang belum sesuai, karena ada syarat yang belum terpenuhi yaitu pada transaksi akad *musyarakah*, KSPPS/USPPS koperasi wajib melakukan pembinaan kepada anggota untuk memisahkan antara harta pribadi dengan harta yang digunakan untuk usaha. Sedangkan pada prakteknya, koperasi hanya memberikan pinjaman saja dan tidak memberikan pembinaan kepada pihak anggota mengenai pemisahan harta antara harta pribadi dan harta yang akan digunakan untuk modal usaha.

B. Saran-saran

1. Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia harus lebih teliti dalam mengkaji sebuah masalah baik masalah dalam lembaga keuangan maupun dalam masyarakat yang kemudian akan diberikan hukum yang berupa fatwa sehingga tidak menimbulkan kesenjangan antara hukum yang berlaku dengan kenyataan yang ada.
2. KSPPS Ar-Rahmah Gringsing Limpung Batang seharusnya berhati-hati ketika mengimplementasikan fatwa DSN-MUI pada setiap produknya, seperti pada produk pembiayaan *musyarakah*, KSPPS Ar-

Rahmah Gringsing Limpung Batang harus menggunakan akad yang tepat dan perhitungan bagi hasil yang sesuai dengan fatwa.

3. Banyak terjadi kasus kredit macet yang mengakibatkan koperasi kurang berkembang, maka dalam memberikan pembiayaan pihak koperasi harus menggunakan prinsip kehati-hatian. Selain itu kontrol dan pengarahan dari pengurus harus ditingkatkan.

C. Penutup

Puji syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan kekuatan, hidayat dan taufik-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga tetap tercurah kepada Baginda Rasulullah Muhamad SAW yang kelak kita harapkan syafa'atnya di hari kiamat. Aamiin.

Penulis menyadari meskipun dalam penulisan skripsi ini telah berusaha semaksimal mungkin, namun skripsi ini tidak lepas dari kesalahan dan kekeliruan. Hal itu merupakan keterbatasan ilmu dan kemampuan yang penulis miliki. Penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun dari berbagai pihak untuk perbaikan di masa yang akan datang. Semoga skripsi ini dapat menjadi manfaat bagi pembacanya dan menjadi sumbangsih yang positif dalam dalam penelitian pembaca kedepan. Aamiin.